



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu bentuk layanan bagi masyarakat, yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu;  
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Pemerintah maupun kepada masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pamekasan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Satuan Pendidikan/Madrasah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan/atau Provinsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan adalah tata cara pengelola satuan pendidikan mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dan pendanaannya yang telah direncanakan dan dilaksanakan beserta hasil-hasilnya secara transparan kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan pendidikan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Pendanaan pendidikan adalah segala sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan oleh satuan pendidikan.
9. Transparansi penyelenggaraan pendidikan adalah keterbukaan proses pengelolaan pendidikan atas dasar rencana kerja yang telah disusun bersama oleh pengelola satuan pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah.
10. Transparansi pendanaan pendidikan adalah keterbukaan perolehan, penggunaan dan pelaporan dana penyelenggaraan pendidikan oleh pengelola satuan pendidikan.
11. Akuntabilitas adalah jaminan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan dana pendidikan.
12. Pengelola satuan pendidikan adalah seluruh individu yang memiliki tugas dan wewenang penyelenggaraan pendidikan di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah atau penanggung jawab program pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Masyarakat adalah kelompok warga non Pemerintah yang mempunyai perhatian, peranan dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan adalah :
  - a. terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien; dan
  - b. terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
- (2) Sasaran mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan adalah :
  - a. pengelola satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan; dan
  - b. penanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pelaporan dengan penjabaran sebagai berikut :
- a. perencanaan :
    1. setiap pengelola satuan pendidikan wajib membuat perencanaan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun bersama dengan Komite Sekolah;
    2. RPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat :
      - a) visi dan misi sekolah;
      - b) tujuan;
      - c) strategi program 4-5 (empat sampai lima) tahun; dan
      - d) RKT;
    3. RKT sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d) memuat :
      - a) nama program/aktivitas;
      - b) sasaran;
      - c) indikator;
      - d) waktu;
      - e) biaya dan sumbernya; dan
      - f) pelaksana/penanggung jawab;
  - b. pelaksanaan :
    1. setiap pengelola satuan pendidikan wajib melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan RPS dan RKT;
    2. RPS dan RKT dapat mengalami perubahan dalam perjalanan program atas persetujuan Komite Sekolah;
  - c. pengawasan dan pelaporan :
    1. setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan oleh pengelola satuan pendidikan harus dalam pengawasan atau sepengetahuan Komite Sekolah dan pengawas sekolah;
    2. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada RPS dan RKT;
    3. setiap pengelola satuan pendidikan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat/Komite Sekolah;
    4. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan merupakan laporan secara utuh dan menyeluruh dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan RPS dan RKT;
    5. format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tata cara penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. disampaikan secara tertulis dalam bentuk buku laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
  - b. disampaikan secara tertulis melalui papan informasi di sekolah dan/atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
  - c. disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

## Pasal 4

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, dapat disampaikan dalam bentuk pengaduan secara lisan atau tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengelola satuan pendidikan.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

## Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), penggunaan dana serta pengawasan dan pelaporan dengan penjabaran sebagai berikut :
- a. penyusunan RAPBS :
    1. setiap pengelola satuan pendidikan wajib membuat RAPBS untuk penyelenggaraan pendidikan setiap tahun pelajaran yang disusun bersama dengan Komite Sekolah;
    2. RAPBS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat :
      - a) nama aktivitas;
      - b) sasaran;
      - c) waktu;
      - d) biaya dan sumbernya; dan
      - e) pelaksana/penanggung jawab;
  - b. penggunaan dana :
    1. setiap pengelola satuan pendidikan wajib menggunakan dana pendidikan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun bersama Komite Sekolah;
    2. jika, dalam penggunaan dana pendidikan terjadi perubahan dari RAPBS, maka RAPBS harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi atas persetujuan Komite Sekolah;
  - c. pengawasan dan pelaporan :
    1. setiap penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan oleh pengelola satuan pendidikan harus dalam pengawasan atau sepengetahuan Komite Sekolah;
    2. pengawasan terhadap penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan juga dapat dilakukan oleh Instansi yang berwenang dan/atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pendanaan penyelenggaraan pendidikan;
    3. pengawasan terhadap penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada RAPBS;
    4. setiap pengelola satuan pendidikan wajib membuat laporan penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
    5. format laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tata cara penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. disampaikan secara tertulis dalam bentuk buku neraca keuangan kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
  - b. disampaikan secara tertulis melalui papan informasi di sekolah atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan/atau
  - c. disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

## Pasal 6

Laporan pertanggungjawaban baik mengenai penyelenggaraan pendidikan maupun penggunaan dana pendidikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada seluruh satuan pendidikan.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

## Pasal 7

- (1) Setiap individu pemangku pendidikan dan Aparat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penurunan peringkat akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan satuan pendidikan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **2 Maret 2010**

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **15 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**